



PUTUSAN
Nomor : 149/Pid.B/2022/PN.Pmk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pamekasan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama : **JUNAIDI;**
2. Tempat Lahir : Pamekasan;
3. Umur/Tanggal Lahir : 38 Tahun / 08 Mei 1984;
4. Jenis Kelamin : Laki – laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Dsn. Gunung, Ds Bajur, Kec. Waru, Kab. Pamekasan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/Pekebun;

Terdakwa menjalani penangkapan sejak tanggal 8 Juni 2022 sampai dengan 9 Juni 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Pamekasan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Juni 2022 sampai dengan tanggal 28 Juni 2022;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Juni 2022 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2022;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pamekasan sejak tanggal 11 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 9 September 2022;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Pamekasan sejak tanggal 10 September 2022 sampai dengan tanggal 10 November 2022;

Terdakwa tersebut didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama : : A. Tajul Arifin, S.H.i. MHi, Penasihat Hukum, berkantor di Jalan Jalan KH. Mansyur No.09 Pengarangan Kec. Kota Sumenep, Kabupaten Sumenep, berdasarkan Surat Kuasa Nomor 119.351/VIII/ATA dan Partners/2022 tanggal



18 Agustus 2022 yang telah di daftarkan dikepaniteraan Pengadilan Negeri Pamekasan pada tanggal 13 Agustus 2022 dengan nomor register 27/Pid/Psk;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pamekasan Nomor: 149/Pid.B/2022/PN.Pmk tanggal 11 Agustus 2022, tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 149/Pid.B/2022/PN.Pmk tanggal 11 Agustus 2022, tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar Keterangan Saksi - saksi, dan Terdakwa, Surat Visum Et Repertum serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

MENUNTUT

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pamekasan yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa **Junaidi** bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP dalam dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **JUNAIDI** dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan supaya tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah baju batik warna lengan panjang;Dikembalikan kepada saksi Marsuki.
4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar Permohonan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya atas Tuntutan Penuntut Umum untuk mengajukan permohonan secara lisan dan Penasihat Hukum Terdakwa telah pula memohon keringanan hukuman kepada Majelis Hakim dengan alasan karena Terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya, dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;



Setelah mendengar jawaban Penuntut Umum terhadap permohonan Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan bertetap pada tuntutannya;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa atas jawaban Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan bertetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN :

Bahwa ia terdakwa JUNAIDI, Pada hari Sabtu, tanggal 04 bulan Juni 2022, sekira pukul 07.50 Wib, atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Juni tahun 2022, bertempat di Halaman rumah terdakwa Dusun. Gunung Desa Bajur Kec. Waru Kab. Pamekasan. atau setidak-setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pamekasan “*Melakukan Penganiayaan terhadap saksi MARSUKI* sehingga mengakibatkan luka”, adapun perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut ;

- Bermula pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, terdakwa sedang membersihkan halam rumahnya dengan menggunakan sabit untuk membersihkan rumput kemudian beberapa saat dari arah timur saksi korban MARSUKI mengendarai sepeda motor sehingga menyerempet terdakwa sampai terdakwa terjatuh dan di dekat terdakwa ada sebilah kayu ukuran kurang lebih 3X5 cm dengan panjang kurang lebih 50 cm terdakwa memukul korban MARSUKI dengan kayu tersebut sebanyak satu kali mengenai kepala bagian belakang korban MARSUKI;
- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa sehingga saksi MARSUKI Mengalami bagian bahu kanan dan kepala belakang, sesuai dalam Visum et Repertum Nomor : 370/03/432.302.11/2022 tanggal 07 Juni 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. ADUR RAHMAN, Dokter UPT PUSKESMAS WARU, dengan hasilkan pemeriksaan :

Hasil Pemeriksaan :

Keadaan umum : Sadar penuh

Tanda-Tanda Vital :

Tekanan darah seratus per enam puluh militer air raksa. Frekuensi nadi delapan puluh enam kali permenit, suhu tubuh tiga puluh enam derajat celcius. Frekuensi pernapasan dua puluh kali per menit.

Halaman 3 dari 17 Putusan Pidana Nomor: 149/Pid.B/2022/PN.Pmk



Luka-Luka :

- a. Ditemukan luka gores pada bagian bahu kanan dengan ukuran panjang 5 cm lebar 0,5 cm;
- b. Ditemukan Bengkak pada bagian kepala belakang ukuran diameter 1,5

Kesimpulan :

Dari fakta-fakta yang kami temukan sendiri dan pemeriksaan atas korban tersebut maka kami simpulkan bahwa telah diperiksa seorang Laki-laki umur 32 tahun pemeriksaan luka gores pada bagian bahu kanan, serta Bengkak pada bagian kepala belakang disebabkan bersentuhan dengan benda tumpul;

Perbuatan terdakwa melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP ;

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan membenarkannya serta Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tidak akan mengajukan Eksepsi/keberatan atas dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi - saksi sebagai berikut :

1. Saksi MARSUKI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan didepan penyidik yang mana semua keterangan saksi dalam Berita Acara pemeriksaan Penyidik adalah benar;
- Bahwa saksi diperiksa di persidangan karena ada masalah pemukulan terhadap saksi yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu, tanggal 04 bulan Juni 2022, sekira pukul 07.50 Wib, bertempat di Halaman rumah terdakwa Dusun Gunung, Desa Bajur, Kec. Waru, Kab. Pamekasan;
- Bahwa sebelum saksi pulang dari rumah sepupu saksi dengan menggunakan sepeda motor dari arah timur menuju barat di jalan Dusun Gunung, Desa Bajur, Kec. Waru, Kab. Pamekasan sesampainya saksi di jalan depan rumah terdakwa tersebut, tiba – tiba Terdakwa memukul saksi dengan menggunakan kayu balok yang dipegang dengan menggunakan tangan kanannya kearah pundak sebelah kanan

Halaman 4 dari 17 Putusan Pidana Nomor: 149/Pid.B/2022/PN.Pmk



saksi dan selanjutnya memukul kembali ke arah kepala bagian belakang saksi sampai kopyah putih saksi pakai terjatuh dan tangan kirinya memegang sebilah sabit sambil berkata "Mateh mon seteyah Be'en" (mati kamu sekarang) dan selanjutnya saksi berusaha melarikan diri ke arah rumah saksi dengan mengendarai sepeda motor dan sebelum saksi tiba dirumah saksi tetapi saksi sempat berhenti di sebelah timur SDN Bajur tiga dan saksi melihat Terdakwa memanggil saksi dengan tangan kanannya agar saksi kembali tetapi saksi tidak menghiraukannya karena saksi merasa takut dan kemudian datang dari arah timur saksi SAMSURI dengan mengendarai sepeda motor dan menanyakan kepada saksi apa yang sedang terjadi dan saksi menjawab jika saksi telah di pukul oleh Terdakwa yang selanjutnya saksi Samsuri menyuruh saksi untuk cepat Pulang ke rumah saksi;

- Bahwa ukuran Kayu balok kurang lebih 3X5 cm dengan panjang kurang lebih 50 cm, dan terdakwa memukul saksi dengan menggunakan kayu balok tersebut sebanyak 2 (dua) kali mengena ke bagian kepala belakang dan bahu saksi;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa sehingga saksi mengalami luka gores dibagian bahu kanan dan bengkak di bagian kepala belakang dan Saksi tidak bisa melakukan aktifitas mengajar yang yang menjadi kegiatan sehari - hari karena Saksi merasakan pusing dan sakit kepala serta tangan bagian bahu yang sebelah kanan sempat di rawat jalan di puskesmas Waru;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut saksi melaporkan kejadian tersebut Ke Polsek WARU yang mana pada saat itu saksi yang dalam mengalami luka gores pada bagian kepala belakang dan bengkak pada bagian kepala belakang menuju ke Puskemas Waru untuk berobat/perawatan medis dan setelah itu saksi kemudian saksi dimintakan Surat Visum Et Repertum;
- Bahwa Saksi tidak mempunyai masalah dengan terdakwa hanya saja sekitar tahun 2018 saat Saksi menjadi pengasuh di pondok pesantren Markas Dirasat Kuraniyah Saksi pernah memberikan hukuman di siplin atau Pembinaan kepada ACH SUBAIDI yang merupakan keponakan Terdakwa dan sekitar 4 hari yang lalu ACH SUBAIDI telah meninggal dunia setelah pulang dari kalimantan;



- Bawa terdakwa merasa sakit hati karena 3 tahun yang lalu keponakanya Saksi keluarkan dari pondok pesantren yang Saksi asuh dan terdakwa menuduh Saksi penyebabnya atas kematian keponakanya terdakwa tersebut;
- Bawa saksi melarikan diri namu Terdakwa sempat mengejar Saksi dengan cara Terdakwa berlari sambil mengacungkan kayu balok yang di pegangkan akan tetapi tidak berhasil memukul lagi;
- Bawa Saksi tidak mengetahui kenapa Terdakwa memukul saksi;
- Bawa Alat yang digunakan terdakwa sewaktu memukul yaitu kayu balok dan Terdakwa membawa kayu tersebut dari sekitar rumahnya Terdakwa;
- Bawa pada Waktu itu saksi tidak melakukan perlawanan;
- Bawa luka gores dibagian bahu kanan dan bengkak di bagian kepala belakang yang saksi alami hingga saat ini tidak ada kelainan dan tetap kembali normal seperti sediakala;
- Bawa ada keluarga terdakwa yang datang kerumah saksi untuk meminta maaf namun saksi telah memaafkan perbuatan Terdakwa namun proses hukum tetap berjalan karena songkok yang saksi miliki tidak dikembalikan oleh Terdakwa dan keluarga Terdakwa tidak memberikan bantuan biaya perawatan medis;
- Bawa saksi membenarkan adanya barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa terdapat keterangan saksi yang salah yaitu :

- Bawa tidak benar jika songkok saksi ada pada Terdakwa karena Terdakwa tidak mengetahui keberadaannya songkok saksi pada saat kejadian;

Terhadap bantahan Terdakwa, saksi menyatakan bertetap pada keterangannya, begitu pula Terhadap keterangan saksi Terdakwa menyatakan bertetap pada bantahannya;

2. **Saksi SAMSURI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bawa saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan didepan penyidik yang mana semua keterangan saksi dalam Berita Acara pemeriksaan Penyidik adalah benar;

Halaman 6 dari 17 Putusan Pidana Nomor: 149/Pid.B/2022/PN.Pmk



- Bawa saksi diperiksa di persidangan karena ada masalah pemukulan terhadap saksi MARSUKI yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bawa kejadiannya pada hari Sabtu, tanggal 04 bulan Juni 2022, sekira pukul 07.50 Wib, bertempat di Halaman rumah terdakwa Dusun Gunung, Desa Bajur, Kec. Waru, Kab. Pamekasan;
- Bawa saksi tidak mengetahui langsung kejadian pemukulan saksi MARSUKI yang dilakukan oleh Terdakwa karena saksi tidak ada ditempat kejadian hanya saja sewaktu saksi lewat dari arah timur menuju barat dengan mengendarai sepeda motor dan menanyakan kepada saksi MARSUKI apa yang sedang terjadi dan saksi MARSUKI menjawab jika saksi MARSUKI telah di pukul oleh Terdakwa yang selanjutnya saksi SAMSURI menyuruh saksi MARSUKI untuk cepat Pulang ke rumahnya biar gak terjadi apa-apa biar aman selanjutnya saksi meneruskan perjalannya;
- Bawa sekitar 4 (empat) menit setelah kejadian saksi melihat Terdakwa dari arah barat menuju rumahnya dan ditangan kanannya memegang sebilah kayu yang panjangnya sekitar ± 50 centimeter dan tangan kirinya memegang sebilah sabit pemotong rumput dan saksi sempat bertanya kepada Terdakwa “Bedeuh apa DI” (ada apa DI) akan tetapi Terdakwa tidak menjawab dan saksi melihat Songkok ditanah;
- Bawa saksi membenarkan adanya barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan tanggapan membenarkan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa JUNAIDI di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bawa Terdakwa pernah diperiksa dan memberikan keterangan didepan penyidik yang mana semua keterangan Terdakwa dalam Berita Acara pemeriksaan Penyidik adalah benar;
- Bawa pada hari Sabtu, tanggal 04 bulan Juni 2022, sekira pukul 07.50 Wib, bertempat di Halaman rumah terdakwa Dusun. Gunung, Desa Bajur, Kec. Waru Kab. Pamekasan;
- Bawa bermula terdakwa sedang membersihkan halaman rumahnya dengan menggunakan sabit untuk memotong rumput kemudian beberapa saat dari arah timur menuju barat saksi MARSUKI

Halaman 7 dari 17 Putusan Pidana Nomor: 149/Pid.B/2022/PN.Pmk



mengendarai sepeda motor sehingga menyerempet terdakwa sampai terdakwa terjatuh dan di dekat terdakwa ada sebilah kayu ukuran kurang lebih 3X5 cm dengan panjang sekitar ± 50 centimeter lalu terdakwa memukul saksi MARSUKI dengan kayu tersebut masing - masing sebanyak 1 (satu) kali mengena kepala bagian belakang dan pada bagian bahu kanan saksi MARSUKI;

- Bawa akibat perbuatan terdakwa tersebut sehingga saksi MARSUKI Mengalami luka gores dibagian bahu kanan dan bengkak di bagian kepala belakang;
- Bawa keluarga terdakwa pernah datang kerumah saksi MARSUKI untuk meminta maaf namun saksi MARSUKI telah memaafkan perbuatan Terdakwa tetapi proses hukum tetap berjalan;
- Bawa keluarga Terdakwa tidak memberikan bantuan biaya perawatan medis;
- Bawa Terdakwa membenarkan adanya barang bukti yang diajukan dipersidangan;
- Bawa Terdakwa telah merasa bersalah, menyesal dan berjanji untuk tidak mengulangi kembali perbuatannya;
- Bawa Terdakwa tidak pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun Majelis Hakim telah menyampaikan hak-hak Terdakwa untuk hal tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) buah baju batik warna lengan panjang, yang oleh karena terhadap barang tersebut telah diletakkan sita, bahwa dipersidangan telah pula diperlihatkan dan dibenarkan oleh Terdakwa serta saksi – saksi, maka barang bukti tersebut dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah dibacakan surat Visum Et Repertum Nomor : 370/03/432.302.11/2022 tanggal 07 Juni 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. ADUR RAHMAN, Dokter UPT PUSKESMAS WARU, dengan hasilkan pemeriksaan :

Hasil Pemeriksaan :

Keadaan umum : Sadar penuh

Tanda-Tanda Vital :



Tekanan darah seratus per enam puluh militer air raksa. Frekuensi nadi delapan puluh enam kali permenit, suhu tubuh tiga puluh enam derajat celcius. Frekuensi pernapasan dua puluh kali per menit.

Luka-Luka :

- a. Ditemukan luka gores pada bagian bahu kanan dengan ukuran panjang 5 cm lebar 0,5 cm;
- b. Ditemukan Bengkak pada bagian kepala belakang ukuran diameter 1.5

Kesimpulan :

Dari fakta-fakta yang kami temukan sendiri dan pemeriksaan atas korban tersebut maka kami simpulkan bahwa telah diperiksa seorang Laki-laki umur 32 tahun pemeriksaan luka gores pada bagian bahu kanan, serta Bengkak pada bagian kepala belakang disebabkan bersentuhan dengan benda tumpul;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini, dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu, tanggal 04 bulan Juni 2022, sekira pukul 07.50 Wib, bertempat di Halaman rumah terdakwa Dusun Gunung, Desa Bajur, Kec. Waru, Kab. Pamekasan;
- Bahwa berawal saksi MARSUKI yang sedang mengendarai sepeda motor dari arah timur menuju barat di jalan Dusun Gunung, Desa Bajur, Kec. Waru, Kab. Pamekasan sesampainya saksi MARSUKI di jalan depan rumah Terdakwa tersebut, tiba-tiba Terdakwa memukul saksi MARSUKI dengan menggunakan kayu balok yang dipegang dengan menggunakan tangan kanannya kearah pundak sebelah kanan saksi MARSUKI sebanyak 1 (satu) kali dan selanjutnya memukul kembali ke arah kepala bagian belakang saksi MARSUKI sebanyak 1 (satu) kali sampai kopyah putih saksi MARSUKI pakai terjatuh dan tangan kirinya memegang sebilah sabit bahwa alasan Terdakwa memukul saksi MARSUKI karena saksi MARSUKI telah menyerempet Terdakwa sampai Terdakwa terjatuh pada saat Terdakwa sedang membersihkan halaman rumahnya dengan

Halaman 9 dari 17 Putusan Pidana Nomor: 149/Pid.B/2022/PN.Pmk



menggunakan sabit untuk memotong rumput dan selanjutnya saksi MARSUKI berusaha melarikan diri ke arah rumah saksi MARSUKI dengan mengendarai sepeda motor dan sebelum saksi MARSUKI tiba dirumah saksi MARSUKI tetapi saksi MARSUKI sempat berhenti di sebelah timur SDN Bajur tiga dan saksi MARSUKI melihat Terdakwa memanggil saksi dengan tangan kanannya agar saksi MARSUKI kembali tetapi saksi MARSUKI tidak menghiraukannya karena saksi MARSUKI merasa takut dan kemudian datang dari arah timur saksi SAMSURI dengan mengendarai sepeda motornya dan menanyakan kepada saksi MARSUKI apa yang sedang terjadi dan saksi MARSUKI menjawab jika saksi MARSUKI telah di pukul oleh Terdakwa yang selanjutnya saksi Samsuri menyuruh saksi MARSUKI untuk cepat Pulang ke rumahnya;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa sehingga saksi MARSUKI mengalami luka gores dibagian bahu kanan dan bengkak di bagian kepala belakang melaporkan kejadian tersebut Ke Polsek WARU dan saksi MARSUKI tidak dapat melakukan aktifitas mengajar yang menjadi kegiatan sehari - hari karena saksi MARSUKI merasakan pusing dan sakit kepala serta tangan bagian bahu yang sebelah kanan sempat untuk berobat/perawatan medis dan setelah itu saksi MARSUKI kemudian saksi MARSUKI dimintakan Surat Visum Et Repertum;
- Bahwa luka gores dibagian bahu kanan dan bengkak di bagian kepala belakang yang saksi MARSUKI alami hingga saat ini tidak ada kelainan dan tetap kembali normal seperti sediakala;
- Bahwa Terdakwa dipersidangan menyatakan tidak pernah dihukum sebelumnya
- Bahwa Terdakwa telah merasa bersalah dan menyesal berjanji untuk tidak mengulangi kembali perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Unsur “Barangsiapa”;**
2. **Unsur “Melakukan Penganiayaan”;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur “Barangsiapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barangsiapa” di dalam Hukum Pidana adalah setiap orang atau manusia, baik laki – laki ataupun perempuan yang dapat bertindak sebagai subjek hukum serta mampu bertanggungjawab atas segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam kasus ini Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa lengkap dengan identitasnya dimana atas pertanyaan Majelis Hakim, ia telah mengaku dan membenarkan bahwa orang yang dimaksud dalam surat dakwaan tersebut adalah Terdakwa **JUNAIDI**;

Menimbang, bahwa saksi – saksi yang dihadirkan di dalam persidangan juga menunjuk bahwa Terdakwalah yang menjadi pelaku dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pula kemampuan serta keadaan Terdakwa selama proses pemeriksaan di persidangan yang sehat jasmani dan rohani, maka tidak diragukan lagi bahwa Terdakwa **JUNAIDI** memiliki pertanggungjawaban pidana sehingga dianggap mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur kesatu ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad. 2. Unsur “Melakukan Penganiayaan”;

Menimbang, bahwa meskipun undang-undang tidak memberikan pengertian yang jelas mengenai apa yang dimaksud dengan “Penganiayaan (Mishandeling)” namun dengan berdasarkan kepada perkembangan penerapan hukum dan peraturan perundang-undangan dalam praktek peradilan berupa Yurisprudensi maka “Penganiayaan (Mishandeling)” tersebut dapat diartikan sebagai *Perbuatan yang sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (pijn) atau luka* dan termasuk kedalam pengertian “Penganiayaan (Mishandeling)” ini yaitu *perbuatan yang sengaja merusak kesehatan orang lain* ;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “**Sengaja**” adalah sikap batin berupa kehendak yang ada dalam diri pelaku yang diwujudkan dalam suatu perbuatan yang dilakukan secara sadar;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Memorie van Toelichting (*MvT*) yang berpedoman kepada *Wills Theorie* maka suatu perbuatan dapat dikatakan dilakukan dengan sengaja (*Opzet / Dolus*) apabila sebelumnya si pelaku memang sudah mempunyai niat/kehendak (*Willens*) untuk melakukan sesuatu perbuatan dan si pelaku juga menyadari / memahami dengan sepenuhnya (*Wettens*) bahwa perbuatan yang dilakukannya tersebut adalah perbuatan yang dilarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat R. SOESILO dalam bukunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentarkomentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal terutama dalam penjelasan mengenai Pasal 351 KUHP pada halaman 245 maka dapat diketahui beberapa pengertian sebagai berikut :

- “Perasaan tidak enak” : misalnya mendorong orang terjun ke kali sehingga basah, menyuruh orang berdiri di terik matahari dan sebagainya ;
- “Rasa sakit (pijn)” : misalnya mencubit, menendang, memukul, menempeleng dan sebagainya ;
- “Luka” : misalnya mengiris, memotong, menusuk dengan pisau dan sebagainya;

Menimbang, bahwa “*Perasaan tidak enak (penderitaan)*”, “*Rasa sakit (pijn)*” atau “*Luka*” sebagai akibat dalam Unsur Kedua ini adalah bersifat alternatif sehingga dengan demikian apabila salah satu dari akibat tersebut sudah terbukti dan terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum maka keseluruhan akibat dalam Unsur Kedua tersebut harus dianggap sudah terbukti dan terpenuhi pula secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah terungkap di persidangan yang didasarkan pada seluruh keterangan saksi - saksi dan keterangan Terdakwa maka dapat diketahui bahwa kejadiannya pada hari Sabtu, tanggal 04 bulan Juni 2022, sekira pukul 07.50 Wib, bertempat di Halaman rumah terdakwa Dusun Gunung, Desa Bajur, Kec. Waru, Kab. Pamekasan, bahwa berawal saksi MARSUKI yang sedang mengendarai sepeda motor dari arah timur menuju barat di jalan Dusun Gunung, Desa Bajur, Kec. Waru, Kab. Pamekasan sesampainya saksi MARSUKI di jalan depan

Halaman 12 dari 17 Putusan Pidana Nomor: 149/Pid.B/2022/PN.Pmk



rumah Terdakwa tersebut, tiba – tiba Terdakwa memukul saksi MARSUKI dengan menggunakan kayu balok yang dipegang dengan menggunakan tangan kanannya kearah pundak sebelah kanan saksi MARSUKI sebanyak 1 (satu) kali dan selanjutnya memukul kembali ke arah kepala bagian belakang saksi MARSUKI sebanyak 1 (satu) kali sampai kopyah putih saksi MARSUKI pakai terjatuh dan tangan kirinya memegang sebilah sabit bahwa alasan Terdakwa memukul saksi MARSUKI karena saksi MARSUKI telah menyerempet Terdakwa sampai Terdakwa terjatuh pada saat Terdakwa sedang membersihkan halaman rumahnya dengan menggunakan sabit untuk memotong rumput dan selanjutnya saksi MARSUKI berusaha melarikan diri ke arah rumah saksi MARSUKI dengan mengendarai sepeda motor dan sebelum saksi MARSUKI tiba dirumah saksi MARSUKI tetapi saksi MARSUKI sempat berhenti di sebelah timur SDN Bajur tiga dan saksi MARSUKI melihat Terdakwa memanggil saksi dengan tangan kanannya agar saksi MARSUKI kembali tetapi saksi MARSUKI tidak menghiraukannya karena saksi MARSUKI merasa takut dan kemudian datang dari arah timur saksi SAMSURI dengan mengendarai sepeda motornya dan menanyakan kepada saksi MARSUKI apa yang sedang terjadi dan saksi MARSUKI menjawab jika saksi MARSUKI telah di pukul oleh Terdakwa yang selanjutnya saksi Samsuri menyuruh saksi MARSUKI untuk cepat Pulang ke rumahnya;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa sehingga saksi MARSUKI mengalami luka gores dibagian bahu kanan dan bengkak di bagian kepala belakang melaporkan kejadian tersebut Ke Polsek WARU dan saksi MARSUKI tidak dapat melakukan aktifitas mengajar yang menjadi kegiatan sehari - hari karena saksi MARSUKI merasakan pusing dan sakit kepala serta tangan bagian bahu yang sebelah kanan sempat untuk berobat/perawatan medis dan setelah itu saksi MARSUKI kemudian saksi MARSUKI dimintakan Surat Visum Et Repertum;

Menimbang, bahwa saksi korban MARSUKI mengalami luka gores dan bengkak sebagaimana Visum Et Revertum nomor : 370/03/432.302.11/2022 tanggal 07 Juni 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. ADUR RAHMAN, Dokter UPT PUSKESMAS WARU, dengan hasilkan pemeriksaan :

Hasil Pemeriksaan :

Keadaan umum : Sadar penuh

Tanda-Tanda Vital :



Tekanan darah seratus per enam puluh militer air raksa. Frekuensi nadi delapan puluh enam kali permenit, suhu tubuh tiga puluh enam derajat celcius. Frekuensi pernapasan dua puluh kali per menit.

Luka-Luka :

- a. Ditemukan luka gores pada bagian bahu kanan dengan ukuran panjang 5 cm lebar 0,5 cm;
- b. Ditemukan Bengkak pada bagian kepala belakang ukuran diameter 1.5

Kesimpulan :

Dari fakta-fakta yang kami temukan sendiri dan pemeriksaan atas korban tersebut maka kami simpulkan bahwa telah diperiksa seorang Laki-laki umur 32 tahun pemeriksaan luka gores pada bagian bahu kanan, serta bengkak pada bagian kepala belakang disebabkan bersentuhan dengan benda tumpul;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta hukum diatas jelaslah terlihat saksi MARSUKI telah mengalami luka atau sakit sebagai akibat dari perbuatan Terdakwa telah memukul saksi MARSUKI pada bagian bahu kanan sebanyak 1 (satu kali) dan pada bagian kepala belakang, sehingga saksi MARSUKI harus dilakukan perawatan secara medis pada Puskemas Waru Pamekasan dengan dirawat jalan, sehingga tidak menghalangi saksi MARSUKI untuk melakukan aktifitasnya sehari-hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan cara Terdakwa melakukan perbuatannya sebagaimana yang telah diuraikan, maka telah ada kesadaran pada diri Terdakwa saat melakukan perbuatannya tersebut, dan oleh karena kesadaran adalah faktor utama dari kesengajaan dengan demikian telah ada kesengajaan pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan yang dilakukan Terdakwa telah menimbulkan luka pada saksi MARSUKI dan perbuatan *aquo* dilakukan dengan adanya kesengajaan, maka perbuatan Terdakwa telah memenuhi elemen kesengajaan dan elemen dalam unsur ini mempunyai sifat alternatif dari suatu unsur, maka terpenuhilah sudah apa yang dikehendaki unsur ini secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan seluruh uraian pertimbangan di atas maka dapatlah Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah memenuhi unsur "*Melakukan Penganiayaan*" sebagaimana yang telah diuraikan pada bagian kedua pertimbangan unsur ini;

Halaman 14 dari 17 Putusan Pidana Nomor: 149/Pid.B/2022/PN.Pmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dengan demikian unsur kedua ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa dengan telah terpenuhinya seluruh unsur yang terdapat dalam Dakwaan tersebut, maka Terdakwa JUNAIDI haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “PENGANIAYAAN” sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Pasal 351 ayat (1) KUHP, sehingga Terdakwa harus melaksanakan pertanggungjawaban pidana dan dijatuhi hukuman yang setimpal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa telah mengajukan Permohonan keringanan hukuman secara lisan, permohonan mana pada pokoknya Terdakwa mengharapkan keringanan hukuman dari Majelis Hakim, dengan alasan adanya tanggungan keluarga dan berjanji untuk tidak mengulangi kembali perbuatannya, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Permohonan tersebut tidak dapat membebaskan Terdakwa dari dakwaan penuntut umum, namun akan tetap dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam penjatuhan pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena di persidangan tidak ditemukan alasan – alasan yang dapat membebaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana yang telah dipersalahkan kepadanya melanggar pasal tersebut di atas, baik alasan pemberar maupun alasan pemaaf, maka kepada Terdakwa harus tetap dijatuhi pidana dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan masa penangkapan dan penahanan yang sah sedangkan disisi lain Majelis Hakim tidak menemukan alasan yang dapat dipergunakan untuk tidak melakukan pengurangan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalannya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 Ayat (4) KUHAP Majelis Hakim perlu menetapkan agar masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah baju batik warna lengan panjang, oleh karena barang tersebut yang mana fakta dipersidangan bahwa barang tersebut milik saksi Marsuki, maka dikembalikan kepada yang berhak yakni saksi Marsuki;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan :

- Bahwa perbuatan Terdakwa dapat meresahkan masyarakat;
- Bahwa perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan penderitaan fisik bagi saksi korban MARSUKI ;

Keadaan yang meringankan :

- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum, sehingga diharapkan masih bisa memperbaiki perbuatannya di kemudian hari;
- Bahwa Terdakwa telah berterus terang dan berjanji untuk tidak mengulangi kembali perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHP, Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dan peraturan perundang – undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini:

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa JUNAIDI tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*PENGANIAYAAN*” sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dan 15 (lima belas) hari;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) buah baju batik warna lengan panjang, dikembalikan kepada Saksi Marsuki;

Halaman 16 dari 17 Putusan Pidana Nomor: 149/Pid.B/2022/PN.Pmk



6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pamekasan pada hari SENIN, tanggal 12 September 2022 oleh ANTON SAIFUL RIZAL, S.H., sebagai Hakim Ketua, SAIFUL BROW, S.H., dan MUHAMMAD DZULHAQ, S.H., masing – masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari SELASA, tanggal 13 September 2022, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim – hakim Anggota tersebut, dibantu oleh SJAIFUL BAHRI, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pamekasan, serta dihadiri oleh AGUS SYAMSUL ARIFIN, S.H., M.H., Penuntut Umum, dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim – hakim Anggota,

Hakim Ketua,

SAIFUL BROW, S.H.

ANTON SAIFUL RIZAL, S.H.

MUHAMMAD DZULHAQ, S.H.

Panitera Pengganti,

SJAIFUL BAHRI, S.H.